

**DAMPAK DARI JARAK ANTARA TOKO MODERN DENGAN PASAR
TRADISIONAL DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN
SIDOARJO DITINJAU DARI *FIKIH SIYASAH* (STUDI KASUS PASAR
LARANGAN)**

SKRIPSI

Oleh :

Mochammad Isa Anshori

NIM :

C95216119



**Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Isa Anshori
NIM : C95216119
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul : Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern dengan
Pasar Tradisional dalam Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 36 Tahunn 2016 Tentang Penataan
Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari
Fikih Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi
dengan sumber rujukannya.

Surabaya, 26 Juli 2020
Saya yang menyatakan,




Mochammad Isa Anshori
NIM. C95216119\

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Isa Anshori NIM. C95216119 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukanto', is written over a light blue rectangular background.

Sukanto., SH.,MS.,


NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Isa Anshori, NIM C95216119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Sukamto., SH.,MS.,

NIP. 196003121999031001

Penguji II,



Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.Hi

NIP. 1976061332003121002


Penguji III,



Syamsuri, M.Hi

NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Nopi Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 15 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Isa Anshori
NIM : C95216119
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum publik Islam
E-mail address : ansshori78@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DAMPAK DARI JARAK ANTARA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO DITINJAU DARI *FIKIH SIYASAH* (STUDI KASUS PASAR LARANGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Oktober 2021

Penulis


Mochammad Isa Anshori

sudah final. Kenyamanan dan minat masyarakat untuk tinggal di kawasan Sidoarjo semakin terasa karena hadirnya berbagai real estate yang memberi keluasaan masyarakat memilih hunian yang diinginkan. Berdirinya rukoruko, mall-mall, minimarket yang memudahkan para penghuni kawasan tersebut mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari, menjadi salah satu pendorong untuk memilih Sidoarjo sebagai tempat menatap masa depan bersama keluarga.

Sidoarjo sudah menjadi salah satu primadona hunian bagi masyarakat, termasuk masyarakat pendatang. Berbagai fasilitas transportasi dan kebutuhan hidup yang bisa sangat mudah didapat dengan banyaknya swalayan dan pasar tradisional, menjadi salah satu alasan yang sangat logis dan rasional untuk tinggal.

Banyaknya kawasan hunian baru di Sidoarjo, dengan sendirinya juga menjadi pendorong perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Dimana dengan itu, lahan-lahan perekonomian baru, potensial untuk dibuka atau didirikan. Berdirinya mall-mall, ruko dan berbagai minimarket selain pasar-pasar tradisional yang lebih dulu berkembang, menjadi bukti bahwa kehadiran kampung hunian baru tersebut, membuka potensi ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya mall-mall dan toko modern baru tersebut, disadari atau tidak adalah sebagai jawaban atas perkembangan hunian-hunian baru di kawasan Sidoarjo tersebut. Berdirinya “toko modern” tersebut, juga sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang turut mengurangi pengangguran.

Oleh karena itu, bagi setiap orang ketika ingin mendirikan toko modern seharusnya memperhatikan segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam praktik pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional tentu sangat mengharapkan kepada pemangku kepentingan kalau

Ketika pendirian Indomaret maka secara kalkulatif dalam satu unit Indomaret membutuhkan sekitar 10 hingga 20 orang dan ini merupakan peluang lebar bagi para warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

Hal positif yang lainnya adalah berkaitan dengan harga. Selama ini indomaret dikenal sebagai minimarket yang memasang harga terjangkau dan bersaing dengan harga pasar tradisional. Pastinya sangat menguntungkan warga sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang bervariasi dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen baik berupa produk atau harga. Hal inilah yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak ukur kesuksesan antara Indomaret dan pasar tradisional.

Di samping itu toko modern menjadi kebutuhan yang instan dan cepat tanpa harus adanya tawar menawar seperti yang ada di pasar tradisional. Pendirian Indomaret tidak dapat dibatasi, namun solusi terbaiknya adalah Indomaret harus menerima produk industri lokal seperti makanan ringan yang berasal dari home industry atau dapat juga melakukan kesepakatan antara warga dan produk-produk pertanian daerah setempat.

Selain itu Indomaret juga mengutamakan pelayanan konsumen yang diantaranya yaitu, konsumen dimudahkan dengan barang yang mereka butuhkan dan tempat nyaman, aman, serta pelayanan yang ramah.

Namun dengan adanya jarak yang berdekatan antara toko modern dengan pasar tradisional terdapat dampak perekonomian yang menurun di pasar tradisional salah satunya yaitu pada penjual seperti, barang dagangan penjual tidak laris, penjual sering mengalami kerugian berturut-turut dengan waktu yang berdekatan, pengangguran tenaga kerja dan pendapatan bersih yang diperoleh kecil.

Serta membawa perubahan pada kondisi pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya pasar modern yaitu perubahan pada jumlah pengunjung yang datang ke pasar tradisional, jumlah barang yang di beli

konsumen, perubahan pada stock barang dagang yang disiapkan oleh penjual, jumlah karyawan yang diperkejakan dan jumlah pendapat yang diperoleh.

Menurut Nawari selaku dinas kepala pasar di sidoarjo mengatakan bahwasanya pendirian toko modern yang berjarak 200 meter dari pasar larang tersebut memang pada dasarnya menyalahi peraturan bupati. Namun pembangunan toko modern tersebut telah berdiri sebelum peraturan bupati nomor 36 tahun 2016 tentang penataan minimarket di Sidoarjo diterbitkan.

Bahwa toko modern tersebut rata-rata hanya sebatas hak sewa bangunan dan toko modern tersebut ada sebelum adanya penerbitan peraturan bupati yang mengatur tentang penataan minimarket tersebut. konteks dari peraturan bupati itu tidak hanya dari pembatasan jarak dalam pasar itu masih dalam tatanan normatif, normatifnya selama prodak didalam minimarket ini tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan pasar tradisional itu masih dimungkinkan dan diberikan toleransi untuk menciptakan kondusifitas persaingan jual beli dalam pasar rakyat dengan toko modern.

Sementara ini yang ada di asumsi masyarakat yaitu yang dianggap oleh kita itu yang rugi adalah pasar tradisional. Padahal, sebetulnya kondisi pembeli pasar tradisional itu berbeda dengan toko modern. Artinya pasar rakyat ini pembelinya dari kelas atas sampai bawah, tapi kalau toko modern pembelinya tingkat menengah sampai keatas.

Sebetulnya kalo ada permohonan pengajuan pendirian toko modern yang tidak jauh dari pasar tradisional maka permohonan tersebut tidak di berikan, kecuali toko modern ini berdiri sebelum peraturan bupati ini diterbitkan. Kalo dulu radius 200 meter tidak boleh mendirikan bangunan toko modern, sedangkan sekarang saya perlebar menjadi 500 meter.

Tetapi apabila toko modern yang sudah berdiri sebelum penerbitan peraturan bupati itu masih bisa dimungkinkan untuk beroperasi sampai kontrak lahanya habis. Pasar tradisional dibagi menjadi dua pasar tradisional yang dikelola pemerintah dan pasar tradisional yang dikelola swasta. , berdasar hal tersebut maka suatu produk hukum seperti perda bisa saja

